



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 004 TAHUN 2017
TENTANG
NORMA PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai Institusi Pendidikan senantiasa menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk aktif berperan dan menumbuhkembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai visi dan misi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - d. bahwa sesuai dengan nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku sivitas akademika yaitu Integritas, Keunggulan dan Akuntabilitas;

- e. bahwa kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari peran Universitas Indonesia untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bermanfaat bagi masyarakat;
- f. bahwa sesuai tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat telah membawa implikasi terhadap bentuk kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dilandasi sikap profesional sebagai aktualisasi dan implementasi kaidah ilmiah;
- g. bahwa mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, maka perlu menjadikan riset sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia;
- h. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen organisasi yang menegakkan prinsip tata kelola yang baik;
- i. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d, f, g, dan h tersebut di atas, perlu ditetapkan Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat di Universitas Indonesia dengan Peraturan Senat Akademik Universitas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001 Tahun 2017 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia;
8. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 027/ST/SA-UI/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat di Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : NORMA PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik adalah organ Universitas Indonesia yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
4. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
5. Sivitas Akademika Universitas adalah dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia.
6. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa berorientasi pada keuntungan.
7. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengedepankan prinsip nirlaba.

8. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Universitas Indonesia merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan dan penjaminan mutu Universitas Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi budaya dan/atau seni, proses budaya pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika yang berbasis penelitian.
9. Pengabdian dan pelayanan yang berbasis penelitian dan inovasi adalah kegiatan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan berdasarkan penelitian dan/atau kajian serta inovatif yaitu mengandung unsur kebaruan, dalam arti luas dapat diterapkan, dimanfaatkan sesuai kebutuhan di masyarakat.
10. Pengawasan mutu adalah proses pemantauan, pengarahan dan tindakan perbaikan guna menjamin mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Pelaksana kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar Universitas, mengatasnamakan dan seizin Universitas.
12. Sumber daya adalah segala harta yang digunakan oleh Universitas Indonesia, baik yang dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, yang dapat berupa manusia, dana dan fasilitas dalam bentuk lain yang bersifat nyata maupun tidak.

13. Kerjasama pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara Universitas Indonesia atau unit lain di bawahnya dengan pihak lain.
14. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat kegiatan pengabdian dan pelayanan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
15. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang inklusif adalah kegiatan yang menyangkut permasalahan yang mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, produktivitas angkatan kerja dan lain-lain.
16. Unit Kerja Khusus (UKK) adalah pelaksana pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Universitas berazaskan:

1. etika dan moral universal kemanusiaan, yang meliputi asas manfaat, asas efisiensi, asas efektivitas, asas akuntabilitas dan asas kepedulian;
2. berkelanjutan dan inklusif;
3. penghormatan yang setingginya kepada:
 - a. adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat pengguna/sasaran pengabdian dan/atau pelayanan;
 - b. kaidah sopan santun, berperilaku baik sesuai dengan harkat, derajat kemanusiaan yang tinggi dan kejujuran;
 - c. kepentingan masyarakat, bangsa dan Universitas yang ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan

lain kurang sesuai dan dapat menimbulkan distorsi terhadap tercapainya tujuan luhur pengabdian dan/atau pelayanan kepada masyarakat;

- d. kode etik; dan
- e. kaidah profesi.

Pasal 3

Asas Manfaat

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dan menunjang kegiatan akademik di Universitas.

Pasal 4

Asas Efisiensi

1. Segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Universitas harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.
2. Untuk mencapai efisiensi tersebut dalam ayat (1) maka kegiatan tersebut harus terencana, terinci secara tepat dan logis disertai analisis alternatif penggunaan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 5

Asas Efektivitas

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan asas efektivitas yang berorientasi untuk tercapainya hasil yang sesuai dengan rencana.

Pasal 6

Asas Akuntabilitas

Semua kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan :

1. semua kegiatan dilaksanakan secara profesional;
2. ada pihak yang bertanggung jawab dan ada perencanaan yang jelas;
3. ada laporan yang meliputi penggunaan sumber daya dan hasil akhir kegiatan serta keuangannya;
4. dilakukan dalam suatu kerangka sistem formal di Universitas.

Pasal 7

Asas Kepedulian

1. Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan asas kepedulian dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Universitas dan sivitas akademika terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Dalam hal kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat bersifat mendesak dan/atau tidak terduga, maka Universitas wajib menyediakan sumber daya yang bersifat kontingensi.

Pasal 8

Tujuan

Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat bertujuan:

1. mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, sosial, budaya dan/atau seni bagi kepentingan dan kemanfaatan masyarakat;

2. sebagai sarana untuk mensosialisasikan hasil penelitian dan inovasi sivitas akademika Universitas kepada masyarakat;
3. sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dengan industri atas hasil penelitian dan inovasi untuk menjadi produk komersial;
4. sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat dan daerah;
5. sebagai sarana untuk meningkatkan keefektifan jejaring kerjasama yang telah, tengah, dan akan terbentuk dengan berbagai pihak yang mencakup dunia usaha, institusi pemerintah dan masyarakat.
6. sebagai sarana untuk membantu pelaku usaha, khususnya skala mikro, kecil dan menengah, untuk merintis usaha secara mandiri;
7. sebagai sarana untuk membantu menghasilkan, mendorong dan mendukung terbentuknya wirausaha baru, khususnya yang berbasis teknologi dengan nilai lebih tambah tinggi;
8. sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat melalui bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 9

Ruang Lingkup Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berbentuk:
 - a. Pelayanan kepada Masyarakat;
 - b. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesyai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan Masyarakat;
2. Bentuk kegiatan butir b, c, dan d ayat 1 harus berbasis riset dan

inovasi;

3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bersifat non profit;
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang yang membidangi Penelitian dan Inovasi.

Pasal 10

Ruang Lingkup Kegiatan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat

1. Kegiatan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat berbentuk penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki UI untuk kepentingan masyarakat dan/atau warga UI;
2. Kegiatan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dibentuk dalam Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;
3. Kegiatan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dapat bersifat profit;
4. Kegiatan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dibawah koordinasi Wakil Rektor yang membidangi Pengembangan dan Kerjasama;

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 11

Universitas atau Fakultas dapat memberikan penghargaan kepada:

1. pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat serta Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat berupa sertifikat, surat keterangan, nilai akademis, dan/atau cinderamata;
2. pelaksana Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat berupa imbal jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

1. Semua peraturan yang berkaitan dengan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dibuatkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Pimpinan Universitas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.
2. Dengan ditetapkannya peraturan ini maka semua peraturan tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua,

d



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc.

